

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA PANTAI HARAPAN KECAMATAN
WULANDONI KABUPATEN LEMBATA**

UMAR SABAN

Nomor Stambuk : 105640135411



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA PANTAI HARAPAN
KECAMATAN WULANDONI
KABUPATEN LEMBATA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

UMAR SABAN

Nomor Stambuk : 10564 01354 11

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan
Alokasi Dana Desa Di Desa Pantai Harapan
Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata


Nama Mahasiswa : Umar Saban

Nomor Stambuk : 10564 01354 11

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

Pembimbing II



Drs. Muhammad Tahir, M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 1773/FSP/A. 1- VIII/39/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si
2. Dra. Hj. Sitti Nurmaeta, MM
3. Dr. Amir Muhiddin, M.Si
4. A Luhur Prianto, S.IP, M. Si



()
()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Umar Saban

Nomor Stambuk : 10564 01354 11

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Desember 2017

Yang menyatakan,



Umar Saban

ABSTRAK

UMAR SABAN, 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata (dibimbing oleh Lukman Hakim dan Muhammad Tahir).

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bertujuan melihat bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.

Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, sajian data dan kesimpulan. Dan pengabsahan menggunakan triangulasi data, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa Pantai Harapan dalam hal ini pemerintah telah menjalankan perannya meliputi: (a). Melalui kerjasama yang baik diantara pemerintah dan masyarakat dalam setiap rencana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, walau terkadang ada hal-hal tertentu yang menjadi kendala diantara pemerintah dan masyarakat. (b). Bentuk pemberdayaan yang menumbuhkembangkan kesempatan, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap program pembangunan, dimana masyarakat diajarkan untuk mandiri dan membangun desa dengan baik sehingga setiap program yang telah di rencanakan bersama dapat terselesaikan dengan baik, dan agar dana yang dialokasikan dapat termanfaatkan dengan baik tanpa ada kejanggalan dalam pelaksanaan. Pemerintah juga telah melakukan pengawasan terhadap dana yang disalurkan kelompok-kelompok kerja yang diadakan setiap tiga bulan, karena dana akan di tarik kembali ke kabupaten apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan transparansi pemerintah kepada masyarakat dalam setiap hal yang terkait tentang desa, setiap program pembangunan, tentang dana sangatlah dibutuhkan, guna untuk mendapat kepercayaan masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga seharusnya menyadari bahwa pembangunan yang dilakukan bukan dinikmati oleh pemerintah sendiri, tetapi masyarakat itu sendiri juga menikmatinya.

Keyword : Pemberdayaan, pemanfaatan, Alokasi, Dana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, penulis panjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang di ajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya doa dan bantuan banyak pihak. Dengan segenap jiwa dan setulus hati saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda (Saban Husen dan Siti Ahmad) yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung sejak dalam kandungan hingga dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini, sehingga skripsi ini bisa penulis kerjakan dengan baik. Semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang dan selalu dalam lindungannya. Terima kasih yang tulus dan mendalam khususnya kepada saudara kandungku tercinta Yahya Saban dan Ahmad Saban, serta seluruh keluarga

besarku yang senantiasa memberikan bantuan berupa moril maupun materil selama penulis menempuh pendidikan sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Rahim, SE, MM, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar selaku penanggung jawab Perguruan tinggi di mana penulis menimba ilmu di dalamnya.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Lukman Hakim, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Muhammad Tahir, M.SI selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Sahabat-sahabatku Muhammad Sengaji, Bahruddin Boli, Abdullah Hadi, Muhammad Baran, Asril Tasdin, Ismawati, Ririnsyah S.Pd, Fatmawati

Husen, Nur Hidayah Ismail, Nur Fadillah atas segala kebersamaan, dorongan, do'a dan persaudaraannya selama ini yang tak terlupakan oleh penulis.

7. Segenap rekan-rekan Akademik di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya angkatan 2011, terutama kelas D yang telah memberikan masukan dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Dan semoga bantuan serta bimbingan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahuwata'ala. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, Desember 2017

Umar Saban

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Pengajuan Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	vii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat.....	9
B. Alokasi Dana Desa.....	13
C. Kerangka Pikir.....	29
D. Fokus Penelitian.....	31
E. Deskriptif Penelitian.....	31

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	33

D. Informan Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35
G. Keabsahan Data.....	36
BAB IV. HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	38
B. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan ADD.....	45
C. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Masyarakat.. ..	59
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang "Pemerintah Daerah" yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah memberikan peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sampai pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintahan terendah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Desentralisasi ini tidak hanya terbatas pada tingkat kabupaten kota tetapi juga desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemerintah Pusat 72/2005). Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri yang disebut dengan *self-governing community* (Eko, 2008). Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing community*).

Istilah otonomi desa tidak digunakan dalam Undang-Undang No. 23/2014 maupun Undang-Undang No. 9/2015. Namun kedua Undang-Undang ini menyebutkan bahwa kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat .

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1945 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat

diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. otonomi desa menurut ketentuan normatif dipahami sebagai “otonomi asli”, otonomi yang tidak diciptakan negara tetapi merupakan *the right of the people* sebagai hak-hak yang melekat pada diri masyarakat itu sendiri dan bersifat *given*.

Disisi lain, penyerahan sejumlah urusan pemerintahan membawa konsekuensi pada ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran menjadi indikator jadi atau tidaknya implementasikan Permendagri No. 13 Tahun 2015 di Kabupaten Lembata. Hal senada juga ditegaskan oleh Ibu Maria Nuban Saku anggota DPRD Kabupaten Lembata bahwa anggaran pelaksanaan Permendagri No. 13 Tahun 2015 akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dimana pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lembata. Hal ini tentu menyedot keuangan daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan daerah baik pada sektor riil publik maupun pada sektor penyelenggaraan pemerintahan yang lain.

Berangkat dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan bottom-up. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kepada

masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi apa yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut di atas serta benar-benar menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal

dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “kegotong-royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing.

Satu diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Anggaran Dasar Daerah merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Anggaran Dasar Daerah adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan Alokasi Dana Desa sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan Alokasi Dana Desa sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Kendatipun demikian, di Desa Luki Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya. Itulah sebabnya penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) itu untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Luki Pantai Harapan, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanapemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Luki Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata ?
2. Apa bentuk-bentuk pemberdayaan yang diterapkan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Luki Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Luki Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.
2. Untuk mengetahuibentuk-bentuk pemberdayaan yang diterapkan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Luki Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.

D. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sebagai suatu hasil karya ilmiah yang dapat menunjang ilmu penegetahuan, khusus mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Luki Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.

Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* menurut Merriam Webster dalam *Oxford English Dictionary* mengandung dua pengertian yakni, “*To give ability or enable to*”, artinya “memberi kecakapan/kemampuan atau memungkinkan”. Dan “*To give power of authority to*”, artinya “memberi kekuasaan”. Hakikat dari konseptualisasi *empowerment* berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu “melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan” dan “memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan”. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan.

Pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan

keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Prijono dan Pranarka (1996), berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional.

Pada sisi lain, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

a. Adanya kebutuhan

Kebutuhan mencakup kebutuhan bersama dipenuhi secara bersama pula, rasa ikut tanggung jawab atau memiliki dan rasa saling memiliki.

b. Keikutsertaan

Meliputi kesadaran berkembang untuk berperan serta, meningkatkan keinginan untuk memakai sumber-sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama, makin mendorong untuk ikut serta dalam pembangunan yang lebih luas, masyarakat dapat segera memperoleh informasi dan berkembangnya keterampilan.

c. Kesesuaian tujuan

Kesesuaian tujuan mencakup menumbuhkan semangat dan jiwa kebersamaan yang konstruktif.

d. Koperatif

Koperatif artinya memupuk kesadaran untuk saling bekerjasama, mengembangkan rasa kekeluargaan dan memperkokoh kelompok dalam mencegah perpecahan.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (Sutrisno, 2005) ada lima macam, yaitu:

- a. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Partisipasi (*participation*), dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- c. Konsep keberlanjutan yang merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- d. Keterpaduan, yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
- e. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.

3. Pendekatan Pemberdayaan Muncul Sebagai Orientasi Pembangunan Yang Baru

Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang kemudian mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan *alienasi* masyarakat dari faktor produksi oleh penguasa (Priyono, 1996).

Gagasan pemberdayaan berangkat dari realitas obyektif yang merujuk pada kondisi struktural yang timpang dari sisi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumberdaya masyarakat (Margot Breton dalam Eko,2002).

Konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat *top-down* direorientasikan menuju pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan.

Di Indonesia, ada pegeseran menarik dalam hal wacana, paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan(Eko,

2002). Pembangunan desa terpadu pada tahun 1970-an menjadi pembangunan masyarakat desa pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an hingga sekarang.

Pada intinya, paradigma lama (Pembangunan) lebih berorientasi pada negara dan modal sementara paradigma baru (Pemberdayaan) lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif. Modal adalah segala-galanya yang harus dipupuk terus meski harus ditopang dengan pengelolaan politik secara otoritarian dan sentralistik. Sebaliknya, pemberdayaan adalah pembangunan yang dibuat secara demokratis, desentralistik dan partisipatoris. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Negara adalah fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi lokal.

B. Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Pengertian

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Alokasi Dana Desa adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

2. Maksud Anggaran Dasar Daerah

Anggaran Dasar Daerah dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

4. Ketentuan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)

Besarnya dana ADD ditetapkan dengan rincian:

- a. Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten diperhitungkan sebesar 10 persen sesuai pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".
- b. Bantuan Dana Alokasi Umum atau DAU diperhitungkan sebesar 8 persen.

- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diperhitungkan sebesar 10 persen.
- d. Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan sebesar 10 persen. Untuk Usaha Perhubungan diperhitungkan secara netto.
- e. Bagi Hasil Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen.
- f. Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen.
- g. Bagi Hasil Pajak Propinsi diperhitungkan sebesar 10 persen.
- h. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibagikan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah, ditetapkan sebesar 70 persen sebagai Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM dari jumlah ADD dan 30 persen sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP dari
- i. jumlah ADD.

5. Perhitungan

Dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

- a. Perhitungan ADD untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus adil dan merata.
- b. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian Anggaran Dasar Daerah yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM.
- c. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian Anggaran Dasar Daerah yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus dan variable

tertentu(misalnya: kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, dan kesehatan). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP.

- d. Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan adil ditetapkan oleh daerah.
- e. Besarnya ADDM adalah 70 persen dari jumlah Anggaran Dasar Daerah dan besarnya ADD (dana proporsional) adalah 30 persen dari jumlah Anggaran Dasar Daerah.

6. Penetapan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

- a. Penetapan dan hasil perhitungan ADD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. Penetapan dan hasil perhitungan ADD dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan agustus setiap tahunnya.
- c. Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten pada bulan maret untuk penghitungan Anggaran Dasar Daerah tahun berikutnya.

7. Pengaturan Dan Pengelolaan

Untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan pengaturan

dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa yang adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
- c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan.
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggungjawab.
- e. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
- f. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
- g. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

8. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Sebagai pengelola dan penanggung jawab alokasi dana desa, pemerintah desa mempunyai sejumlah hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang perlu di hargai dan dilaksanakan.

a. Hak Pemerintah Desa

Menggunakan dana ADD untuk menyelenggarakan otonomi Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat serta potensi.

b. Kewajiban Pemerintahan Desa

- 1) Mengalokasikan dana Anggaran Dasar Daerah ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 2) Semua kegiatan yang alokasi dananya dari ADD harus dibicarakan dengan seluruh komponen masyarakat melalui Forum Musrenbangdes dan mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.
- 3) Mempertanggungjawabkan penyusunan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Melaporkan perkembangan baik fisik maupun realisasi keuangan kepada Bupati lewat Camat sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- 5) Wajib meningkatkan pendapatan melalui pajak dan retribusi.
- 6) Pemenuhan target PBB.

c. Tanggung Jawab Pemerintahan Desa

- 1) Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangan yang berlaku.
- 2) Membuat pertanggungjawaban penggunaan keuangan sesuai denganketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dari Alokasi Dana Desa kepada publik.

9. Prinsip dan Dasar-dasar Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Sebagai program unggulan pemerintah kabupaten, maka Anggaran Dasar Daerah dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut :

a. Prinsi-prinsip Pengelolaan

- 1) Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
- 2) Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
- 3) Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- 4) Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 5) Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
- 6) Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
- 7) Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah Provinsi / Kabupaten / Kota / Kecamatan / hingga Desa.

b. Dasar-Dasar pengelolaan

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- 2) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- 5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
- 6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Pebruari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- 7) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD;
- 8) Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dalam proses perubahan.

10. Penggunaan

Alokasi Dana Desa digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 70%. Arah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk membiayai kegiatan meliputi :
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan belanja aparatur dan operasional Desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan prioritas sebagai berikut:
 - a) Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding.

- b) Biaya operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
 - c) Biaya tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, Honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT / RW.
 - d) Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
 - e) Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi:
 - Pembuatan/Perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding.
 - Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - Biaya lain-lain yang perlu dan mendesak, misalnya Penanganan keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas kegiatan seperti:
- a. Biaya Pemberdayaan Manusia dan Institusi. Penggunaannya meliputi:
 - Pembinaan Keagamaan.
 - Peningkatan kemampuan Pengelola Lembaga Usaha Milik Desa (BUMDES, LPMD, dsb) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.

- Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui POSYANDU.
 - Menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK.
 - Menunjang kegiatan Anak dan Remaja antara lain pengadaan sarana TPK, TK, sarana Olahraga, Karangtaruna dll.
 - Bantuan kepada lansia, jompo, cacat.
 - Operasional LPMD.
 - Operasional Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - Biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun / lingkungan.
 - Peningkatan keamanan dan ketentraman Desa.
- b. Biaya Pemberdayaan Lingkungan. Penggunaanya meliputi:
- Pembangunan/biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian Desa seperti pembuatan jalan, talud/irigasi, jembatan, los pasar, lumbung pangan dll.
 - Untuk penghijauan / tanaman hortikultura.
 - Sarana menunjang kesehatan lingkungan ,jamban keluarga.

- Untuk menunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal.
- c. Biaya Pemberdayaan usaha/ ekonomi. Penggunaanya meliputi:
- Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDes, UED-SP, LKPMD, Badan Perkreditan Desa dan lembaga lainnya.
 - Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk.
 - Biaya untuk pengadaan Pangan
- d. Dan sebagainya yang dianggap penting

Alokasi Dana Desa untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di sesuaikan dengan kebutuhan, prioritas secara seimbang dan sesuai kemampuan keuangan (ADD) yang diterima oleh Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah tentang penggunaan ADD.

11. Tahapan Pelaksanaan

- a. Tahap Persiapan
- 1) Pembentukan kelembagaan Pengelola Alokasi Dana Desa.
 - 2) Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- b. Tahap Perencanaan
- 1) Kepala Desa mengadakan sosialisai pelaksanaan Anggaran Dasar Daerah dan membentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

- 2) Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Kepala Desa bersama LPMD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail tentang Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku.
- 4) Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai Anggaran Dasar Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, maka Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- 2) Alokasi dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
- 3) Alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

d. Tahap Pengendalian, Monitoring Evaluasi dan Pengawasan

- 1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Anggaran Dasar Daerah dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- 3) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 5) Pengendalian, monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan, dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten.
- 6) Monitoring dan pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping/Asistensi

e. Tahap Pelaporan

- 1) Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup:
 - Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana.
 - Masalah yang dihadapi dan pemecahannya.

- Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2) Pelaporan ADD meliputi:

a) Pelaporan Kegiatan

- Tim Pelaksana Anggaran Dasar Daerah Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
- Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
- Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati.

b) Pelaporan Keuangan

- Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- Pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

f. Tahap Penyelesaian Pekerjaan

Setelah pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Tim Pelaksana selesai dilaksanakan, maka Tim dimaksud menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Tahap pemeliharaan dan Pelestarian

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Alokasi Dana Desa pada dasarnya adalah untuk pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga masyarakat harus bisa memiliki dan menikmati, maka untuk pelestarian atau keberlangsungan kegiatan menjadi tanggung jawab masyarakat dan kelompok sasaran.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka prinsip pemanfaatan Alokasi Dana Desa ini adalah sebagai berikut:

1. Transparansi

Pengelolaan seluruh dana ini harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. Transparansi bertujuan memudahkan masyarakat untuk:

- a) Mengambil keputusan melalui Musrembangdes. Misalnya menentukan jenis kegiatan atau program dan melaksanakan dan mengelola kegiatan atau program ini.
- b) Memperoleh informasi secara lengkap dan terus menerus.
- c) Menumbuhkembangkan kepedulian dan partisipasi masyarakat.
- d) Meningkatkan rasa saling percaya diantara sesama actor ADD maupun masyarakat.

2. Partisipasi

Adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan. Salah satu wujud keterlibatan

masyarakat adalah masyarakat mampu dan berhasil membuat perencanaan secara efektif melalui forum mekanisme perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*).

3. Desentralisasi

Desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat agar sejauh mana masyarakat memperoleh hak otonomi untuk mengelola ADD ini secara mandiri dan partisipatif.

Bentuk-bentuk wewenang dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan ADD adalah:

- a) Merencanakan dan melaksanakan program sesuai kebutuhan.
- b) Memanfaatkan dan mengelola ADD
- c) Mempertanggungjawabkan pengelolaannya
- d) Memelihara dan melestarikan semua hasil dan dampak dari program yang telah dilaksanakan.

4. Akuntabilitas

Dimaksudkan bahwa semua program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrative dan teknis serta moral.

5. Sustainabilitas

6. Artinya kegiatan yang dilaksanakan secara kontinyu atau berkelanjutan (tidak bersifat sementara).

7. Sinergisitas

Artinya tidak boleh tumpang tindih dengan program lainnya dan mampu mendukung kegiatan sector lain terutama sector primer dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat..


C. Kerangka Pikir

Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan alokasi dana desa di Desa Luki Pantai Harapan, Kecamatan Wulandoni, dengan menggunakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu: pendekatan dari bawah dengan perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa bersama lembaga masyarakat desa dengan melibatkan semua unsur lapisan di masyarakat. Kemudian partisipasi merupakan pengambilan bagian atau keterlibatan anggota masyarakat dengan cara memberikan dukungan dan tanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil. Kemudian unsur berkelanjutan, merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi. Kemudian keuntungan sosial dan ekonomi, merupakan bagian dari program pengelolaan yang memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dengan prinsip-prinsip diatas Pemerintah Desa Luki Pantai Harapan mampu memandirikan masyarakat dengan penumbuhan kesempatan, kemauan, dan kemampuan yang ada pada diri masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi di sini tidak terbatas pada keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan, melainkan keterlibatan masyarakat secara sukarela sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan,

pemantauan, dan evaluasi serta pemanfaatan dana desa. Penumbuhkembangan kesempatan, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi akan membuat setiap kegiatan berjalan lancar dan dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan dengan baik. Penjelasan diatas dapat di lihat dalam kerangka berpikir di bawah ini :

Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yaitu Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Luki Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.

E. Deskriptif Fokus Penelitian

1. Pemerintah Daerah yang di maksud adalah Pemerintah Desa Luki Pantai Harapan selaku pembuat kebijakan.
2. Pemberdayaan masyarakat dengan prinsip-prinsip pemberdayaan sebagai berikut:
 - a. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
 - b. Partisipasi (*participation*), dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
 - c. Unsur keberlanjutan yang merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
 - d. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.
3. Pemberdayaan masyarakat Dalam bentuk Penumbuhkembangan kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk

berpartisipasi. Partisipasi di sini tidak terbatas pada keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan, melainkan keterlibatan masyarakat secara sukarela sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa. a) kesempatan merupakan memanfaatkan sebuah peluang dalam menciptakan suatu kegiatan yang ingin dicapai. b) Kemauan merupakan dorongan dari dalam yang sadar, berdasarkan pertimbangan pikir dan perasaan, serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. c) kemampuan merupakan salah satu unsur dalam kematangan berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan suatu pengalaman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan mulai bulan Desember sampai bulan Januari dan lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Luki Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata. Alasan penulis memilih lokasi ini karena di Desa Pantai Harapan masih terdapat kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran masalah seutuhnya secara sistematis, cermat, akurat dan mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana Desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.
2. Tipe penelitian ini adalah fenomenologi dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta mengenai pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana Desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.

C. Sumber Data

1. Data primer, meliputi data hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa.

2. Data sekunder, meliputi literatur dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

D. Informan Penelitian

Tabel 3. data informan penelitian

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan	jumlah
1	Muhammad Sengaji	MS	Kepala Desa	1 orang
2	Muhammad Idris	MI	Sekretaris Desa	1 orang
3	Nurdin Sake	NS	Kaur Pemerintahan	1 orang
4	Saiman Abdullah	SA	Kaur Pembangunan	1 orang
5	Safri Bahrin	SB	Kaur Keuangan	1 orang
6	Daud Dore	DD	Kaur Umum	1 orang
7	Arba Basa	AB	Masyarakat	1 orang
8	Musa Magun	MM	Masyarakat	1 orang
9	Halimah Nurdin	RH	Masyarakat	1 orang
Total Informan				9 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu unsure penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, penulis melakukan penelitian langsung ke objek penelitian untuk melihat aktifitas sesungguhnya yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan Alokasi Dana Desa yang menjadi sampel, misalnya dalam kegiatan pembangunan desa

pemerintah selalu melibatkan masyarakat agar masyarakat dapat mandiri dan dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan.

2. Wawancara, penulis mengadakan dialog langsung dengan informan yang dinilai dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat mengenai hal yang menyangkut dengan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Pantai Harapan. Informan yang diwawancarai adalah kepala desa, sekretaris desa, kepala-kepala urusan desa, dan masyarakat yang dinilai dapat memberikan informasi yang akurat.
3. Studi dokumentasi, penulis mengkaji naskah-naskah, buku-buku, literatur dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa. Studi ini menambah kejelasan dalam membahas secara rinci. Dengan permasalahan dihadapi oleh Pemerintah Desa terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa, misalnya data-data laporan tentang dana yang dialokasikan digunakan dalam kegiatan pemberdayaan, program-program kerja yang terkait dengan dana yang dialokasikan.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiono 2012:246). Ada tiga unsur utama dalam proses analisis data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuang hal-hal yang tidak penting sehingga

kesimpulan penelitian dapat di laksanakan. Jadi laporan lapangan sebagian bahan disingkat dan disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang di reduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang di peroleh apabila di perlukan.

2. Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Penyajian data dalam bentuk gambaran, skema dan tabel mungkin akan berguna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Pada dasarnya, sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.
3. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan penelitian perlu diverifikasi agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

G. Keabsahan Data

Sugiyono (2012:270) Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut:

1. *Trianggulasi sumber*, triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

2. *Trianggulasi metode*, triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu diuji kekuatan atau ketidak akuratannya.
3. *Trianggulasi waktu*, triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengumpulan data.

BAB IV

HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Letak Desa

Desa Pantai Harapan terletak pada Dataran dan pada daerah pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan laut sawu dan merupakan kawasan pemukiman Nelayan Pesisir dan kawasan campuran.

2. Batas Geografis Desa

Batas Geografis Desa Pantai harapan adalah terletak diantara atau berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Bakaor Desa Wulandoni
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Sawu
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Atakera
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wulandoni

3. Iklim Dan Topografi

a. Iklim

Iklim tropis dengan musim kemarau atau musim panas berkisar pada bulan Mei–Oktober, sedangkan Jumlah bulan Hujan berkisar 6 bulan yakni Bulan Januari – April dan Nopember –Desember.

b. Topografi

Wilayah Desa Pantai Harapan berbentangan pada Daerah atau Dataran rendah pada Daerah Pemukiman dan Berbukit serata berada pada tepi Pantai.

4. Luas Wilayah Dan Administrasi Pemerintahan

Desa Pantai Harapan berdiri pada tanggal 9 Maret 1984 berawal dari Bencana tsunami pada tahun 1979 dengan luas wilayah 9,43 KM². Luas Wilayah 9,43KM² dengan penggunaannya dapat tabel berikut ini:

Tabel 4. luas wilayah Desa Pantai Harapan menurut kegunaannya

No	Penggunaan fungsi wilayah	Luas
1	Luas pemukiman	10 Hk
2	Luas perkebunan	50 Hk
3	Luas perkuburan	0,3 Hk
4	Luas pekarangan	1,22 Hk
5	Luas perkantoran	0,3 Hk
6	Luas sarana pendidik	0,3 Hk
7	Luas prasarana umum lainnya	0,375 Hk
8	Luas lahan tidur	20 Hk
9	Lain-lain	-
	Jumlah	9,43 KM ²

Sumber : Kantor Desa Pantai Harapan, 2016

5. Penduduk

Jumlah penduduk Desa Pantai Harapan tanggal 31 Desember 2015 berjumlah 928 jiwa, 267 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk berubah setiap tahun,hal ini di sebabkan karena angka kelahiran/perpindahan arus masuk penambahan penduduk lebih meningkat daripada angka kematian dan mutasi penduduk.dan untuk dapat mengetahui jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian,jumlah penduduk berdasarkan tingkat

pendidikan dan jumlah penduduk menurut agama, maka dapat dilihat di bawah ini:

a) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Penduduk Desa Pantai Harapan mempunyai berbagai variasi bakat dan kemampuan serta skill yang dimiliki untuk mencari nafkah hidup yaitu: Nelayan, Petani, Pedagang, PNS, dan Buruh/Tukang. Untuk mengetahui jumlah penduduk menurut mata pencaharian, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Petani	130
2.	Nelayan	32
3.	Pedagang	27
4.	PNS	18
5.	Buruh/Tukang	10
	J U M L A H	217

Sumber : Kantor Desa Pantai Harapan, 2016

b) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Penduduk Desa Pantai Harapan menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	TKK	46	Belum Tamat
2.	SDI Luki	78	Belum Tamat
3.	MIS Labala	84	Belum Tamat
4.	SLTP	42	Sudah Tamat
5.	SLTA	41	Sudah Tamat
6.	Sarjana	27	Sudah Tamat
	Jumlah	110	

Sumber : Kantor Desa Pantai Harapan, 2016

c) Jumlah Penduduk Menurut Agama

Penduduk Desa Pantai Harapan pada umumnya beragama Islam dan sedikitnya beragama katolik dengan rincian sebagai berikut :

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	398 jiwa	500 jiwa	898 jiwa
2	Katolik	11 jiwa	19 jiwa	30 jiwa
	Jumlah			928 jiwa

6. Personalia Pemerintah Desa

Personalialia Pemerintah Desa Pantai Harapan terdiri dari :Kepala Desa1 orang,Sekertaris 1 orang,Kepala urusan: 4 orang, Kepala Dusun: 4 orang,Ketua RT: 10 orang.

Tabel 7. Personalialia Pemerintah Desa Pantai Harapan

No.	Jabatan	Pendidikan
1.	Kepala Desa	SLTA
2.	Sekertaris Desa	SLTA
3.	Kaur pemerintahan	SLTA
4.	Kaur Keuangan	SLTP
5.	Kaur Umum	SLTA
6,	Kaur Pembangunan	SLTA
7.	Kepala Dusun I	SLTP
8.	Kepala Dusun II	SLTP
9.	Kepala Dusun III	SLTA
10.	Kepala Dusun IV	SLTP
11.	Ketua RT 01	SD
12.	Ketua RT 02	SD
13.	Ketua RT 03	SD
14.	Ketua RT 04	SD
15.	Ketua RT 05	SD
16.	Ketua RT 06	SD
17.	Ketua RT 07	SD
18.	Ketua RT 08	SD
19.	Ketua RT 09	SD
20	Ketua RT 10	SLTP

Sumber : Kantor Desa Pantai Harapan.

Di dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Kepala Desa bersama perangkat Desa telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai aturan dan dapat menunjukkan peningkatan sesuai harapan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tentunya Badan Permusyawaratan Desa memiliki tiga fungsi kontrol untuk mengawasi dan mengontrol Pemerintah Desa dari tiga fungsi kontrol BPD ini adalah di jalankan sesuai harapan yaitu melalui kerja sama yang baik (kemitraan) dan harmonis terhadap Pemerintah Desa bersama seluruh perangkat Desa.

7. Visi Dan Misi

a. Visi Desa Pantai Harapan

Berdasarkan Hasil kajian/Identifikasi masalah dan potensi yang ada di Desa Pantai Harapan maka dapat di simpulkan dan di rumuskan Visi Desa Pantai Harapan 6 Tahun ke depan yaitu:

“Terwujudnya masyarakat desa pantai harapan yang harmonis sejahtera lahir dan bathin dalam perspektif humanis religius”

b. Misi Desa Pantai Harapan

1. Menumbuh kembangkan semangat gotong royong
2. Meningkatkan sumber daya manusia
3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan
4. Penataan ruang berwawasan lingkungan

8. Kebijakan Pembangunan

a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Sesuai dengan rumusan Visi dan Misi Masyarakat Desa Pantai Harapan sebagaimana telah disepakati bersama maka di sampaikan bahwa kunci keberhasilan pengelolaan pembangunan segala aspek adalah Manusia sebagai pelaku (subjek) sedangkan masyarakat sebagai pengelola (institusi).

Untuk mendukung Visi dan Misi dalam pembangunan Desa Pantai Harapan kedepan, maka kondisi yang diharapkan tertuang dalam tujuan yang mencakup tujuan umum dan tujuan khusus.

1) Tujuan Umum

Meningkatkan partisipasi aktif seluruh komponen Masyarakat Desa/Stekholder dalam proses pengelolaan pembangunan segala aspek dengan mendayagunakan Sumber Daya Alam yang ada serta memupukrasa gotong royong guna tercapainya keberhasilan pembangunan Desa sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan Masyarakat.

2) Tujuan Khusus

- Meningkatkan Volume dan Kualitas Produktifitas Tanaman Komoditi Pertanian dan perkebunan serta teknik budidaya dan pengelolaannya.
- Meningkatkan sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Sosial Ekonomi Masyarakat dalam melakukan pelayanan/memfasilitasi proses pembangunan Desa yang

didukung oleh Aparatur Pemerintahan Daerah sebagai Fasilitator dalam pemberdayaan pembangunan segala aspek.

- Terciptanya sinergisitasantara berbagai elemen/komponen masyarakat baik formal maupun non formal sebagai modal sosial untuk dapat menjamin terlaksananya pembangunan secara optimal dan berkesinambungan.
- Tersedianya kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Masyarakat Desa Pantai Harapan yang unggul dan Mandiri sehingga masyarakat mengelolah/memfasilitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada.

9. Program Pembangunan Desa

Sesuai dengan Visi dan Misi yang telah disepakati bersama Forum Musyawarah Desa Perencanaan, maka telah disepakati rumusan rencana kegiatan Pembangunan Desa yang erat kaitannya dengan upaya mengatasi masalah berdasarkan Potensi yang dimiliki oleh Desa

10. Strategi Pencapaian

Strategi-strategi yang dilakukan untuk pencapaian Visi dan Misi yang sesuai dengan Program Pembangunan Desa Pantai Harapan yang terdiri dari 2 (Dua) urusan besar yakni Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Dengan demikian untuk mewujudkan program pembangunan di Desa Pantai Harapan, maka hal-hal penting yang perlu diimplementasikan adalah sebagai berikut :

- a. Kerja sama Lembaga (Kemitraan) , lembaga-lembaga lokal pemerintah, LSM dengan tujuan untuk mendorong percepatan roda pembangunan di Desa.
- b. Penggunaan ADD untuk kebutuhan Masyarakat sesuai dengan Prioritas.
- c. Desa Swadaya berupa Potensi-potensi Lokal maupun tenaga kerja yang ada di Desa untuk mendukung program pembangunan Desa sesuai dengan Visi dan Misi.
- d. yang sudah mempunyai BUMDesharus mendayagunakan Kelembagaan Lokal yang ada di tingkat Desa yang sudah dibentuk.
- e. Adanya regulasi Desa yang mengatur dan melindungi segala potensi dan aset yang ada di Desa.

B. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Luki Pantai Harapan.

1. Pendekatan Dari Bawah(*Bottom up*)

Pendekatan bottom up dapat di artikan sebagai perencanaan pembangunandesadari bawah ke atas adalah perencanaan pembangunan yang dibuat olehpemerintahan desa bersama lembaga masyarakat desa dengan melibatkan semuaunsur lapisan di masyarakat. Semua unsur yang ada di masyarakat turut sertadalam pembangunan desa, oleh sebab itu pendekatan bottom up dapat dikatakan sebagai pendekatan pembangunan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.

Pendekatan buttom up terdapat manfaat serta tujuan yang dapat dicapai dalam semua tahapan dalam proses pembangunan desa, ialah:

Mengikutsertakan semua kelompok kepentingan dalam setiap tahapan proses pembangunan desa, Menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap setiap tahapan proses pembangunan. Dihargainya inisiatif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan desa Munculnya kemandirian dari masyarakat dalam mengatasi masalah yang ada di lingkungannya.

Demikian juga pemberdayaan masyarakat di Desa Pantai Harapan, pemerintah selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam setiap proses pembangunan agar apa yang telah direncanakan dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Kepala Desa Pantai Harapan dalam wawancara terkait pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa Pantai Harapan seperti berikut :

“Dalam pemberdayaan masyarakat harus dilakukan pendekatan dari bawah agar pemerintah bisa mengajak masyarakat turut memberikan pendapat, tenaga dalam pembangunan agar dana yang dialokasikan ke desa dapat dimanfaatkan dengan baik, kami disini selaku pemerintah selalu memberikan dorongan kepada masyarakat agar turut bekerja sama di dalam pembangunan desa agar dana yang di alokasikan dimanfaatkan dengan baik”...(Hasil wawancara MS, 12Desember 2015)

Hasilwawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat dan mengorganisir warga untuk setiap proses kegiatan pembangunan. Untuk proses pemberdayaan masyarakat di Desa Pantai harapan pemerintah selalu mengikutsertakan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Sekertaris Desa Pantai

Harapan sebagai berikut :

“Pendekatan dari bawah juga bertujuan untuk memandirikan masyarakat itu sendiri, jadi sudah menjadi tugas kami pemerintah untuk mengajak, dan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses pembangunan agar bisa berjalan sesuai apa yang telah di rencanakan bersama. Sudah seharusnya masyarakat diberi dorongan untuk bersama-sama dalam pembangunan desanya sendiri”... (Hasil wawancara MI, 12 Desember 2015)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan tugasnya dalam proses pemberdayaan. Setiap tahapan kegiatan menyangkut pembangunan desa selalu ada campur tangan masyarakat dalam artian pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk setiap proses pembangunan desa, jadi pemerintah harus melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait dengan rencana pembangunan yang ada di desa.

Demikian hal senada juga yang di sampaikan Bapak Kepala

Urusan Pemerintahan sebagai berikut :

”Pendekatan dari bawah dalam pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. karenapemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama”...(Hasil wawancara NS, 13 Desember 2015)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa pemerintah melakukan pendekatan dari bawah dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan

masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2. Partisipasi

Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan). Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian ini maka hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program.

Demikian pula pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya mengandung arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses tersebut. Di sini masyarakat perlu diberikan empowerment (kuasa dan wewenang) dan berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan. Partisipasi merupakan pengambilan bagian atau keterlibatan anggota masyarakat dengan cara memberikan dukungan (tenaga, pikiran maupun materi) dan tanggung

jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama.

Di Desa Pantai Harapan dalam proses pemberdayaan selalu melibatkan masyarakatnya dalam pembangunan desa, setiap perencanaan, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari campur tangan masyarakat. Hal tersebut di sampaikan di sampaikan bapak Kepala Desa Pantai Harapan dalam wawancara sebagai berikut :

“Kami selaku pemerintah selalu mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pembangunan di desa, kami membutuhkan pemikiran serta tenaga masyarakat untuk menunjang setiap pembangunan, karena sudah menjadi tugas kami untuk mendorong masyarakat untuk kuat, mandiri untuk membangun desa. Karena dalam kehidupan masyarakat, sering kali di temukan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dari setiap warga. Hal ini bukan saja karena persoalan tersebut menyangkut masalah bersama, tetapi juga karena masalah tersebut memerlukan kerja sama dan peran serta segenap warga masyarakat. Peran serta atau partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama.”...(Hasil wawancara MS, 15 Desember 2015)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Pantai Harapan selalu mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan Desa, karena masalah desa merupakan masalah bersama yang harus juga diselesaikan secara bersama. Kerja sama pemerintah dan masyarakat harus berjalan lancar dan harmonis agar suatu kegiatan pembangunan yang telah di rencanakan bersama bisa terselesaikan.

Hal senada juga disampaikan Bapak Kepala Urusan Pembangunan desa sebagai berikut :

”Setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kami selaku pemerintah bersama masyarakat bersama-sama turun tangan untuk membangun desa, misalnya dalam melaksanakan kegiatan rabat jalan, lorong-lorong dalam desa, taluk pembatas untuk mencegah abrasi di sepanjang pantai desa pantai harapan. Turutnya partisipasi masyarakat membuat semua kegiatan berjalan lancar dan terselesaikan sesuai target yang telah di tentukan”...(Hasil wawancara SA, 20 Desember 2015)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam semua kegiatan pembangunan dalam desa. Patisipasi masyarakat sangat di perlukan untk membuat suatu kegiatan berjalan lancar. Oleh karena itu, pemerintah harus mengontrol dan mengawasi serta mendukung setiap kegiatan.

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang warga Desa Pantai Harapan dalam wawancara sebagai berikut :

“Dalam pembangunan desa, masyarakat selalu berpartisipasi untuk setiap kegiatan. Kami sangat senang jika dana yang dialokasikan digunakan untuk membangun desa kami. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan pemerintah mampu mendukung setiap kegiatan pembangunan desa”...(Hasil wawancara HN, 22 Desember 2015).

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa masyarakat sangat berpartisipasi dalam pembangunan desa, setiap program yang telah disepakati masyarakat selalu bekerja sama dengan pemerintah. Saling percaya, saling pengertian antara masyarakat dan pemerintah dapat mendorong keberhasilan suatu program. Namun

apabila terdapat sedikit kejanggalan, maka kepercayaan akan runtuh yang akan memunculkan keegoisan untuk bekerja sama antara masyarakat dan pemerintah.

Partisipasi tidak hanya berupa keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan, tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga timbul tanggungjawab dan sumbangan yang besar terhadap kelompok. Dengan kata lain, partisipasi berarti kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi berfungsi sebagai suatu kemitraan dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat tercipta apabila saling percaya dan saling pengertian antara perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga atau anggota masyarakat dapat dihidupkan. Kondisi yang saling percaya dan saling pengertian tidak tumbuh begitu saja, tetapi harus terdapat pandangan saling menolong, saling percaya, dan jujur antara aparat dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok manusia yang dapat bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas tertentu.

Sesuai kehidupan masyarakat Desa Pantai Harapan juga terdapat kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat yang terkadang membuat pemerintah sulit mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan.

Berikut ini adalah hasil wawancara Bapak Sekertaris Desa sebagai berikut:

“Masyarakat terkadang lupa pada kewajibannya sebagai masyarakat, mereka selalu saja menuntut haknya. Mereka selalu mengatakan bahwa kami pemerintah membohongi mereka, bersikap tidak adil, padahal kami selalu memenuhi hak yang mereka inginkan. Tetapi pada saat masyarakat di tuntutan untuk melaksanakan kewajibannya, mereka acuh tak acuh dan menyepelekan kami. Mereka lebih mementingkan urusan sendiri untuk pergi mencari ikan, pergi ke kebun, ke ladang dan masih banyak urusan lain yang menjadi alasan untuk tidak ikut serta dalam program pembangunan desa yang menjadi kewajiban mereka”...(Hasil wawancara MI, 5 Januari 2016)

Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa terkadang masyarakat Desa Pantai Harapan lebih mementingkan urusan mereka pribadi dalam hal memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Hal tersebut karena ulah pemerintah Desa Pantai Harapan yang kurang bersikap terbuka dalam setiap urusan yang melibatkan masyarakat untuk pembangunan Desa Pantai Harapan itu sendiri.

Seperti yang di sampaikan oleh seorang warga Desa Pantai Harapan dalam wawancara sebagai berikut :

“Kami masyarakat selalu ingin bukti bukan sebatas janji dari aparat pemerintahan, mereka kadang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Yang kami inginkan keterbukaan dari pemerintah desa, karena terkadang hal yang seharusnya di ketahui bersama ditutupi oleh pemerintah desa, misalnya dalam pembagian raskin yang di sumbangan untuk masyarakat tidak di bagikan secara merata, itu yang membuat masyarakat terkadang tidak peduli terhadap arahan yang di berikan pemerinta desa”...(Hasil wawancara AB, 6 Januari 2016)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa terkadang pemerintah tidak berlaku secara adil yang membuat masyarakat resah, karena pemerintah selalu menutupi setiap gerak dan tindakannya, setiap informasi dan laporan yang ingin di ketahui masyarakat selalu di tutup-tutupi. Oleh karena itu, masyarakat merasa sangat tidak adil di perlakukan.

Masyarakat yang telah mengalami kemajuan atau tersentuh oleh pengaruh modernisasi harus mewaspadaai arus globalisasi yang dapat mempengaruhi secara positif dan negatif keadaan mental fisik, bahkan spiritual masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat tumbuh, baik dengan sendirinya maupun disebabkan oleh faktor lain. Partisipasi dapat tumbuh dengan sendirinya apabila segala kegiatan yang akan dilaksanakan memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup. Faktor lainnya, partisipasi dapat tumbuh karena adanya kebutuhan yang sama, kepentingan yang sama, kebiasaan yang dilakukan, maupun karena pergaulan hidup dalam bermasyarakat.

Seperti yang dikatakan seorang warga Desa Pantai Harapan dalam wawancara sebagai berikut:

“Kami masyarakat juga telah sampai pada tahap modernisasi, jadi kami mengharapkan pemerintah dapat memberikan apa yang harus jadi milik bersama, pemerintah seharusnya tidak menyembunyikan sesuatu yang terkait dengan kepentingan bersama. Pemerintah terkadang acuh tak acuh kepada kami, jadi kami pun selalu saja bersikap masa bodoh disaat kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab bersama. Kami tidak ikut berpartisipasi karena ulah pemerintah juga”...(Hasil wawancara MS,10 Januari 2016).

Hasil wawancara diatas, penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan desa dikarenakan ulah pemerintah yang kadang menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diketahui bersama.

Pemerintah seharusnya memiliki sikap yang yang toleran kepada masyarakat, karena setiap individu dan kelompok masyarakat mempunyai sikap dan pemikiran yang berbeda-beda. Pendekatan diri dalam pergaulan ke masyarakat sangatlah penting agar kerja sama antara kedua pihak dalam setiap program pembangunan desa dapat berjalan sesuai apa yang direncanakan dan ditargetkan, begitupun sebaliknya masyarakat.

3. Keberkelanjutan

Keberkelanjutan adalah konsep yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan, dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

Berikut ini adalah hasil wawancara Kaur PemerintahanDesa Pantai Harapan sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan sesuai kewenangannya, ADD dialokasikan sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang meliputi tunjangan dan penghasilan Kepala Desa (Kades), perangkat desa, biaya perawatan kantor Desa, Insentif RT/RW dan Kepala dusun, Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban, meliputi Pembuatan/Perbaikan stuktur organisasi, peta desa dan lain-lain data dinding. Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).Alokasi untuk pemberdayaan adalah sebesar 70% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).Dana ini di gunakan untuk PKK, pembangunan dalam desa, perbaikan jalan, rabat lorong sebagian digunakan untuk mengadakan sarana pertanian dan kelautan, selain untuk meningkatkan APBDes juga sebagai sarana untuk menunjang pengelolaan lahan dan hasil pertanian agar dengan demikian dapat memberdayakan masyarakat untuk mengenal dan menggunakan teknologi dalam sistim pertanian dan kelautan merekayang kemudian dikelola kepada masyarakat untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan APBDes”...(Hasil wawancara NS, 10 Januari 2016)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa pemerintah telah melaksanakan pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya dalam pemanfaatan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Konsep berkelanjutan juga pemerintah terapkan kepada masyarakat misalnya membentuk Organisasi pemuda, PKK, pengadaan kapal nelayan yang di kelola masyarakat.

Pemerintah mengorganisir warga untuk memanfaatkan dana yang disalurkan digunakan secara baik. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Kepala Urusan Pembangunan Desa Pantai Harapan sebagai berikut:

“Cara kami pemerintah mengorganisir warga dengan membentukkelompok-kelompok ditengah masyarakat untuk mengelolah dana yang disalurkan. Misalnya ada yang di

kembangkan dikelola kelompok PKK yang dibentuk. Didalam PKK dibentuk lagi beberapa kelompok yang dinamakan kelompok kerja (POKJA) dan mereka mengembangkan sesuai porsi mereka atau bidang mereka. Dan seperti pemanfaatan dana secara langsung yang habis terpakai yang disebut juga belanja modal seperti pembangunan dalam desa, perbaikan jalan, rabat lorong itu juga termasuk pembangunan berkelanjutan. Kami pemerintah selalu mengikutsertakan masyarakat dan mengorganisir mereka dalam setiap pembangunan desa, karna bukan kami yang menikmati sendiri tapi akan sampai pada anak-anak kami nanti ”...(Hasil wawancara AS, 12 Januari 2016).

Hasil wawancara diatas, penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa pemerintah desa pantai harapan sangat peduli kepada masyarakatnya, bahkan selalu mengorganisir dan mengawasi setiap dana yang disalurkan kepada masyarakat untuk dikelola.

Seperti yang dikatakan oleh kepala urusan pemerintahan dalam wawancara sebagai berikut :

“Kami pemerintah setelah menyalurkan dana kepada masyarakat kami juga melakukan pengawasan, dalam 3 bulan diadakan pemantauan bagaimana perkembangan dana yang disalurkan. Misalnya di PKK proses pengawasannya dilakukan oleh ketua tim penggerak PKK yaitu istri Kepala Desa Pantai Harapan. Setelah itu wajib memberikan laporan kepada pemerintah, sistem kontrolnya adalah semua kelompok kerja (POKJA) memberikan laporan kepada ketua PKK, selanjutnya ketua PKK melaporkan ke pemerintah dan kemudian nanti di laporkan di LKPJ. Walaupun itu bukan untuk setiap 3 bulan tapi sebetulnya aturanya harus setiap 3 bulan evaluasi”...(Hasil wawancara NS, 12 Januari 2016).

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa pemerintah selalu mengawasi perkembangan dana yang telah disalurkan dan di kelola masyarakat. Dalam waktu 3 bulan pemerintah harus terima laporan dari setiap kelompok yang dsalurkan dana, agar kejelasannya dan perkembangan dari dana tersebut bisa diketahui.

Karena sekarang setiap tahun pemerintah desa harus memberikan laporan ke pemerintah kabupaten tentang perkembangan dana, dan sisa dana yang di alokasikan akan di kembalikan ke kabupaten, jika tidak termanfaatkan dengan baik.

4. Keuntungan Sosial dan Ekonomi

Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.

Berikut ini ada hasil wawancara penulis dengan seorang Kaur Umum Desa Pantai Harapan sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan alokasi dana desa, kami pemerintah menyalurkannya dana yang telah dialokasikan kepada kelompok-kelompok ditengah masyarakat untuk di kelola. Jadi disini kami pemerintah berupaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat misalnya ada yang di kembangkan dan dikelola oleh PKK sesuai porsi atau bidang mereka. Ada pemanfaatan dana secara langsung habis terpakai misalnya dalam pembangunan dalam desa, perbaikan jalan, rabat lorong. Kami sangat mengharapkan kerjasama dari masyarakat untuk setiap program pembangunan agar dana bisa dimanfaatkan dengan baik dan mencapai keuntungan ekonomi dan sosial ”...(Hasil wawancara DD, 15 Januari 2016)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa keuntungan sosial dan ekonomi dapat tercapai dengan baik apabila kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap program pembangunan berjalan lancar. Karena dana yang dialokasikan,

apabila tidak di manfaatkan dengan baik akan di tari kembali ke Kabupaten.

Hal senada juga di sampaikan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Pantai Harapan sebagai berikut:

“kami harus mengoptimalkan fungsi dan peranan aparat desa dalam perencanaan partisipatif. Keterlibatan masyarakat yang efektif dalam setiap program pembangunan akan membawa keuntungan sosial maupun ekonomi. Setiap tahapan kegiatan kami pemerintah selalu mengikutsertakan masyarakat misalnya tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan kegiatan. Keuntungan yang diharapkan tergantung pada keterlibatan masyarakat secara efektif dan efisien guna mensuksuskan setiap program kerja”...(Hasil wawancara NS, 15 Januari 2016)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa strategi yang ditempuh pemerintah dalam pengelolaan ADD ini adalah mengoptimalkan fungsi dan peranan aparat desa dalam perencanaan yang partisipatif. Partisipatif artinya ada keterlibatan masyarakat secara efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat adalah masyarakat mampu dan berhasil membuat perencanaan secara efektif melalui forum mekanisme perencanaan dari bawah (bottom-up planning) yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam mengefektifkan perencanaan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan essensi masyarakat berdasarkan asas demokratisasi.

Diharapkan Alokasi Dana Desa ini, dapat menjadi media untuk pembelajaran dan pengembangan kemampuan aparat pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesadaran terhadap perubahan serta mewujudkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

C. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Masyarakat.

1. Penumbuhkembangan Kesempatan, Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Untuk Berpartisipasi.

Partisipasi adalah keterlibatan mental/pikiran atau moral/perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. Masyarakat merupakan salah satu bagian penting yang akan berpengaruh terhadap tegaknya negara dan tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu, dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut serta bersama pemerintah dalam membangun negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang warga masyarakat adalah dengan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di wilayahnya. Partisipasi selalu dikaitkan dengan peran serta.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Kaur Pemerintah Desa Pantai Harapan sebaga berikut:

“Strategi yang kami tempuh dalam pengelolaan ADD ini adalah mengoptimalkan fungsi dan peranan aparat desa dalam perencanaan yang partisipatif. Partisipatif artinya ada keterlibatan masyarakat secara efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat adalah masyarakat mampu dan berhasil membuat perencanaan secara efektif melalui forum mekanisme perencanaan dari bawah (bottom-up planning) yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam mengefektifkan perencanaan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan esensi masyarakat berdasarkan asas demokratisasi”...(Hasil wawancara NS, 2 Februari 2016)

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa strategi pemerintah desa adalah melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekertaris Desa Pantai Harapan sebagai berikut:

“Dalam setiap proses kegiatan, kami pemerintah selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam setiap pembangunan dan pengembangan kegiatan kami jadikan sebagai proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan aparat pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesadaran terhadap perubahan serta mewujudkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pengembangan kegiatan”...(Hasil wawancara MI, 2 Februari 2016)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa dengan adanya Alokasi Dana Desa ini, dapat menjadi media untuk pembelajaran dan pengembangan kemampuan aparat pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesadaran terhadap perubahan serta mewujudkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pengembangan kegiatan.

Partisipasi tidak hanya berupa keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan, tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga timbul

tanggungjawab dan sumbangn yang besar terbadap kelompok Dengan kata lain, partisipasi berarti kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi berfungsi sebagai suatu kemitraan (partnership) dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat tercipta apabila saling percaya dan saling pengertian antara perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga atau anggota masyarakat dapat dihidupkan. Kondisi yang saling percaya dan saling pengertian tidak tumbuh begitu saja, tetapi harus terdapat pandangan saling menolong, saling percaya, dan jujur antara aparat dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok manusia yang dapat bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas tertentu.

Pengelolaan ADD di Desa Pantai Harapan didasarkan pada aspirasi masyarakat yang tidak mencederai adat-istiadat yang mengikat kehidupan social masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes) yang melibatkan tokoh masyarakat, kaum perempuan dan organisasi pemuda yang tetap berorientasi pada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari kabupaten Lembata dan UU dan Peraturan yang telah digariskan oleh pemerintah kabupaten, maka penggunaan ADD di Desa Pantai Harapan adalah sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Kegiatan Di Desa Pantai Harapan.

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) undang-undang no 6 tahun 2014, antara lain:
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pendataan Desa
 - c. penyusunan tata ruang Desa;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - e. pengelolaan informasi Desa;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - 1) tambatan perahu;
 - 2) jalan pemukiman;
 - 3) jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - 4) lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - 5) infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

- 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) sanitasi lingkungan;
 - 3) pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 - 4) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) pendidikan anak usia dini;
 - 2) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 3) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
- pasar Desa;
 - pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - penguatan permodalan BUM Desa;
 - pembibitan tanaman pangan;
 - penggilingan padi;
 - lumbung Desa;
 - pembukaan lahan pertanian;
 - pengelolaan usaha hutan Desa;
 - kapal penangkap ikan;
 - kandang ternak;

- sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) penghijauan;
 - pembuatan terasering;
 - perlindungan mata air;
 - pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
 - a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
 - a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2) kelompok usaha ekonomi produktif;

- 3) kelompok perempuan,
- 4) kelompok tani,
- 5) kelompok masyarakat miskin,
- 6) kelompok nelayan,
- 7) kelompok pengrajin,
- 8) kelompok pemuda; dan
- 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

b. Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Biaya Operasional

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, ADD dialokasikan sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang meliputi tunjangan dan penghasilan Kepala Desa (Kades), perangkat desa, biaya perawatan kantor Desa, Insentif RT/RW dan Kepala dusun, Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban, meliputi Pembuatan/Perbaikan struktur organisasi, peta desa dan lain-lain data dinding. Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPI, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). PKK, Organisasi Pemuda, pengadaan kapal nelayan yang kemudian dikelola kepada masyarakat untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan APBDes.

Di samping itu, sebagaimana yang diinstruksikan dalam pedoman pelaksanaan ADD dari kabupaten, maka dalam rangka meningkatkan

pelayanan terhadap masyarakat, selain aparat desa yang harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pelayanannya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat juga harus mempunyai tempat pelayanan yang aman dan nyaman. Itulah sebabnya, Alokasi Dana Desa (ADD) pula digunakan untuk pembangunan fisik gedung kantor desa Pantai Harapandan perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa sejak pertama kali ADD itu diterima hingga sekarang.

c. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Alokasi untuk pemberdayaan adalah sebesar 70% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana ini sebagian digunakan untuk mengadakan sarana pertanian dan kelautan, selain untuk meningkatkan APBDes juga sebagai sarana untuk menunjang pengelolaan lahan dan hasil pertanian agar dengan demikian dapat memberdayakan masyarakat untuk mengenal dan menggunakan teknologi dalam sistim pertanian dan kelautan mereka.

Di samping itu, dalam rangka membangun Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sebagian dari ADD dialokasikan untuk salah satu program pemberdayaan yakni simpan pinjam. Dana ini disiapkan bagi masyarakat yang ingin berwirausaha. Masing-masing peminjam hanya di batasi dua juta rupiah dan wajib dikembalikan dalam waktu dua tahun tanpa bunga. Selain itu dalam bidang minat dan bakat seperti tenun ikat juga mulai berkembang dan perlu di topang agar lebih baik dan harapan terwujud.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Pantai Haapan berjalan kurang efektif karena terdapat kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap proses kegiatan pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) akan baik apabila proses perencanaan, proses implementasi, proses evaluasi dilaksanakan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dana ADD adalah dana Rakyat, maka sudah sewajarnya bila Rakyat meminta informasi, mengakses, dan mengontrol dana tersebut.
2. Penumbuhkembangan kesempatan, kemauan dan kesempatan masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan desa belum berjalan dengan baik, karena terkadang masyarakat lebih memilih mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

B. Saran

1. Dalam mengelola ADD harus tetap berpedoman pada aturan yang ada, jika ada kesulitan jangan segera konsultasikan ke tim pengendali atau ke tim fasilitasi tingkat kabupaten.
2. Prinsip Pengelolaan dipegang teguh, dimana ADD dilaksanakan secara transparan diketahui oleh masyarakat luas.
3. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.

4. Seluruh kegiatan dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
5. Memfungsikan peran serta lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
6. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
Hasil kegiatan dapat dilestarikan secara berkelanjutan (sustainable).

DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rahmandkk. 2009. *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*. Malang, Averroes Press.
- Bait, Helmi B. 2009. *Pelaksanaan otonomi desa (Studi Kasus Di Desa Oefafi Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang)*.
- Djaha A. S. A.dkk. 2005. “*Pelaksanaan Otonomi Desa (Studi Kasus Di Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang)*. Jurnal Administrasi Publik Volume IV Nomor I. Kupang: Jurusan Administrasi Negara, FISIP Undana.
- Eko. 2002. *Pendidikan Kritis dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: resistBook.
- Friedmann.1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blacwell
- HAW.Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Kartasasmitra, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: Cides.
- Koswara. E. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Sembrani Aksara Nusantara.
- Moleong, J.L. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Mubyarto. 1984. *Strategi Pembangunan Desa*. Yogyakarta: P3pk UGM.
- Ndraha, Taliziduhu. 1985. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP.
- Prijono, Onny S. Dan Pranarka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan, Dan Konsep, Kebijakan Dan Implentasi*. Jakarta: CIDES.
- Pandie, David. 2003. *Otonomi Desa Berwajah NTT (suatu gagasan awal)*. Jurnal Administrasi Publik Fisip Undana volume 2 Nomor 3. Kupang: Jurusan Administrasi Negara, FISIP Undana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2015 tentang Pengelolaan Anggaran Daerah.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan r & d*. Bandung: Alfa beta Bandung.

Sutrisno R. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat Dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta: Philosophy Press Universitas Gadjah Mada.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.